

Hakim dalam Jubah Peradilan: Sebuah Studi Pustaka

A. Afgan Nugraha

Universitas Megarezky Makassar, Indonesia

Miftahul Jannah

Universitas Megarezky Makassar, Indonesia

Wahdaniah Baharuddin

Universitas Pattimura Ambon, Indonesia

 afgannugraha@unimerz.ac.id

Abstract

Judges are government officials who are representatives of the state, while law (supposedly) is the basis of that state. Because judges who arbitrarily state the law incorrectly or even deliberately twist it will hurt the community's sense of justice which in turn will become a source of social anomalies and will ultimately disrupt the country. Judges who twist the law in decisions, in addition to corrupt government officials, are the main factor in people's disobedience to positive law, judicial power or judicial power is the back gate guard of the state which intercepts all actions that are contrary to positive law so that violations of the law or evil cannot escape impunitively and escape the last bastion of 'justice'. The aim of this research is to find out and analyze the concept of justice which can be used as a reference for judges as guardians of the final fortress of justice. The type of research used is normative legal research with a Statute Approach, a Case Approach and a Conceptual Approach. The collection of legal materials was carried out using the library research method and the data obtained was analyzed qualitatively. The research results show that there are several concepts of justice that can be used as a reference to determine the benchmark for a fair court decision, one of which is the theory of justice by John Rawls.

Keywords: *Judge in Judicial Robes, Judicial Robes, Judge*

Published by
Website

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Negara Kekuasaan kehakiman dewasa ini di dunia pada umumnya merupakan bagian dari pemerintahan berdasarkan doktrin *trias politica* dari *montesquieu* yaitu memisahkan kekuasaan hukum di antara kekuasaan legislatif (yang membuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (yang melaksanakan perintah undang-undang) dan kekuasaan yudikatif (yang menafsirkan dan menerapkan undang-undang). Kekuasaan untuk menafsirkan dan menerapkan undang-undang dalam operasionalisasinya juga mencakup kekuasaan untuk menindak pelanggaran terhadap undang-undang, tidak hanya sebatas pada kewenangan menerapkan ataupun menindak pelanggaran kekuasaan kehakiman melalui Mahkamah Konstitusi juga mencakup kekuasaan untuk membatalkan suatu peraturan atau undang-undang yang dipandang bertentangan dengan konstitusi.

Kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yudikatif jadinya merupakan penjaga pintu gerbang belakang negara yang mencegat segala tindakan yang bertentangan dengan hukum positif supaya pelanggaran hukum atau kejahatan tidak dapat melarikan diri secara impunitif dan lolos dari benteng terakhir yaitu 'keadilan'. Teorinya memang menghedaki bahwa tidak ada ketidakadilan yang bisa lolos dari pintu gerbang belakang negara itu, namun kenyataan yang sebenarnya kerap kali mengecoh siapa saja, terutama kalangan

rakyat yang jauh dari pusat kekuasaan, baik secara geografis, apalagi secara struktural. Penyelewengan itu bahkan masi bisa terjadi atau kita jumpai di negara-negara yang sudah banyak menghormati *rule of law*, apalagi di negara-negara yang baru belajar menjadi modern. Hal itu disebabkan oleh struktur dari kekuasaan yudikatif yang terselenggara sebagai badan peradilan dan pada gilirannya melibatkan suatu korps kehakiman yang pada akhirnya adalah warga negara biasa. Kedudukan warga negara sebagai hakim pada akhir adalah manusia biasa juga, dan pada akhirnya membuat rawan aneka penyimpanan. Semakin tidak tertib keadaan organisasi suatu pemerintah, semakin tinggi juga tingkat kerawanan itu, apa lagi jika ditimpali dengan budaya (kebiasaan) masyarakat yang bersangkutan.

Marcus Tullius Cicero sudah menyadari dalam abad pertama masehi bahwa hukum itu mengalami personalisasi dalam diri para pejabat publik, terutama para hakim yang pada tingkat keseharian akhirnya memutuskan mana perilaku yang sesuai dan mana yang tidak sesuai dengan hukum. Dia merumuskan korelasi antara hukum dan hakim itu begini: hukum adalah pejabat (hakim) yang membisu, sedangkan pejabat (hakim) adalah sebaliknya hukum yang bersabda (Antoon Vloemans, 1971: 59). Dalam sepanjang sejarahnya, manusia mengharapkan simbiose diantara subjek hakim dan subjek hukum itu membawa keadilan, tetapi dalam menjelajahi abad ke 21 tampaknya mayoritas masyarakat dunia justru akan semakin menderita ketidakadilan (Kusumohamidjojo, 2011:10.3). Kecendrungan itu disebabkan tidak lain oleh fenomena hukum itu sendiri: kerja hukum selalu tertinggal oleh dinamika masyarakat, yang sudah dikenal oleh orang Belanda yang punya peri bahasa "*Het recht is een hekken sluiters*", (hukum adalah penutup pintu pagar masyarakat). Jadi, setelah suatu masyarakat itu mencapai konsensus mengenai bagaimana mereka hendak menertibkan penyelenggaraan hidupnya, barulah konsensus itu dikukuhkan sebagai hukum.

Hakim merupakan harapan rakyat agar dapat menghadirkan keadilan dalam kehidupan bersama. Kenyataan dalam masyarakat menunjukkan, bahwa keadilan itu menjadi suatu perkara yang semakin terlalu abstrak untuk harus dicapai sebagai tujuan sempurna dalam kehidupan. Harapan manusia kepada hakim untuk menghadirkan keadilan di respon psemis oleh Karl Popper dalam bukunya yang kesohor *The Open Society and its Enemies: "The attempt to make heaven on earth invariably produces hell. It leads to intolerance. It leads to religious wars, and to the saving of souls through the inquisition"* upaya untuk menjadikan surga di bumi selalu menghasilkan neraka, itu mengarah pada intoleransi, hal ini mengarah pada perang agama, dan penyelamatan jiwa melalui inkuisisi (Karl popper, (1945) 1971: 24). Sedangkan Bernd Ruthers menyatakan hukum yang ditujukan untuk mencapai keadilan itu pada akhirnya adalah hasil perumusan manusia, jadi siapa saja bisa salah, sehingga tidak mungkinlah kita mengharapkan keadilan sempurna di dunia ini. Barang siapa bersikeras menghedaki keadilan yang sempurna, dia harus mencarinya di alam yang lain (Bernd Ruthers, 2005: 2-3). Hasil keputusan hakim yang merupakan produk hukum oleh manusia tersebut yang bisa saja salah menurut Bernd Ruthers yang kemudian dipertegas oleh doktrin Han Feizi serta Machiavelli yang sama-sama memandang tabiat dasar manusia itu adalah condong berbuat buruk jika tidak dipaksa berbuat baik.

Hakim merupakan pejabat pemerintah itu adalah representasi dari negara, sedangkan hukum (seharusnya) adalah dasar dari negara itu. Karena hakim yang semena-mena menyatakan hukum secara tidak benar atau malahan sengaja memelintirnya akan menciderai rasa keadilan masyarakat yang pada giliran berikutnya menjadi sumber anomali sosial dan pada akhirnya akan mengacaukan negara. Hakim yang memelintir hukum dalam keputusan-keputusan, di samping para pejabat pemerintah yang korup, merupakan faktor utama ketidaktaatan rakyat pada hukum positif. Niccolo Machiavelli yang sering dituduh tidak bermoral itu menegaskan dalam *Discorsi* bahwa tujuan negara adalah untuk mencapai perdamaian dan keadilan yang *nota bona* merupakan suatu konsep moral

(Niccolo Machiavelli, 1997). Karena hakim yang semene-mena dan apalagi yang korup tidak berkontribusi mendatangkan perdamaian dan ketertiban yang berimplikasi tidak mendekati rakyat pada keadilan yang dimana perbuatan tersebut merupakan penghianatan terhadap negara. Dibanyak negara, termasuk Indonesia, Jepang, Amerika Serikat, dan RRT, hukuman terberat bagi penghianat negara adalah hukuman mati. Prilaku hakim yang sengaja memelintir hukum secara tidak langsung memberikan gambaran dan teladan yang buruk bagi rakyat sehingga Cicero mengatakan "*Plus Exemplo quam peccato nocent*" (Teladan buruk lebih merusak dari pada dosa)

Berdasarkan kutipan berbagai literatur yang menempatkan kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yudikatif merupakan penjaga pintu gerbang belakang negara yang mencegah segala tindakan yang bertentangan dengan hukum positif supaya pelanggaran hukum atau kejahatan tidak dapat melarikan diri secara impunitif dan lolos dari benteng terakhir yaitu 'keadilan', sebab situasi yang diistilahkan orang Belanda *urede en orde* (perdamaian dan ketertiban) hanya bisa dicapai dengan hukum yang berkeadilan sementara kekuasaan kehakiman menjadi harapan rakyat untuk mehandirkan keadilan dalam kehidupan mereka. Dilain sisi Bernd Ruthers mengingatkan kita dengan pernyataannya tentang Hakim bahwa hukum yang ditujukan untuk mencapai keadilan itu pada akhirnya adalah hasil perumusan manusia, jadi siapa saja bisa salah. Kemudian dipertegas dengan doktrin Han Feizi serta Machiavelli yang sama-sama memandang tabiat dasar manusia itu adalah condong berbuat buruk. Uraian tentang kekuasaan kehakiman tersebut sebagai pemantik bagi kami untuk melakukan sebuah Pengabdian Masyarakat bersama Komisi Yudisial Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Dan Partisipasi Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Bersih Dan Berintegritas.

Permasalahannya adalah, bahwa pelaksanaan kekuasaan kehakiman itu pada akhirnya terletak ditangan para hakim yang ada di Indonesia berjumlah kira-kira 8.500 orang tahun 2016 (Bramantyo, 2016). Kita selalu mengandaikan, atau lebih tepat mengharapkan, bahwa para hakim menafsirkan undang-undang 'dengan benar', dan dasar itu lalu membuat keputusan yang benar juga. Dalam kenyataan, harapan itu kerap kali berujung hampa dan bermuara pada penderitaan dari korban ketidakadilan yang akar sebenarnya tertanam dalam struktur.

Mahkama Agung (MA) menghukum KPK untuk membayar Rp 100 juta ke koruptor Syarifuddin. Dalam amarnya, MA menilai KPK telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyitaan barang milik Syarifuddin. Namun anehnya, MA tidak menghukum polisi yang nyata-nyata telah melakukan rekayasa kasus narkoba. Dikasu lain, MA membebaskan Ket San karenanya hanya menjadi korban rekayasa polisi. Ket San dituduh polisi memiliki 2 pil ekstasi saat ditangkap polisi di jalan Raya Sebangkau No 7, Kecamatan Selakau, Sambas, Kalimantan Barat, pada 20 Juni 2009. Oleh pengadilan Negeri (PN) Sambas dan Pengadilan Tinggi (PT) Pontianak, Ket San dihukum 4 tahun penjara. Vonis ini dianulir MA karena ternyata hal itu hanya rekayasa belaka (Detiknews, 2009). Ket San di Sambas, Kalimantan Barat tidaklah sendirian, karena nasib itu mengalami '*kloning*' antara lain dalam kasus-kasus "Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 hari atau "Pencuri Sandal Jepit 5 Tahun Penjara, Koruptor 1,5 Tahun".

Tidak hanya terjadi di Indonesia lebih parah yang pernah terjadi di Amerika bahwa orang menjalani eksekusi hukuman mati, dan kemudian melalui pengujian DNA terbukti bahwa terpidana yang sudah dicabut nyawanya itu ternyata tidak bersalah. Fakta ini menjadi sumber dari suatu pribahasa Jerman Kuno "*Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand*", di depan pengadilan dan di samudra luas, nasib orang ada ditangan Tuhan (Otfried Hoffe, 2010). 'Kloning nasib' dari Ket San, Nenek Minah atau Pencuri Sandal itu banyak sekali terjadi di Indonesia maupun di dunia ini, yang merupakan produk dari segunung *vonnis* hakim yang 'tidak pakai hati'. Penyebab dari kekejaman hakim itu lumayan banyak: kemauan (atau ketidak-mauan) subjektif dan atau kompetensi (atau, in-kompetensi) subjektif dari hukum, kekusutan dalam prosedur peradilan, 'penciptaan' atau

pemelintiran bukti perkara, korupsi, dan sebagainya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas yaitu “Bagaimana Konsep Keadilan Hakim Sebagai Penjaga Benteng Terakhir Penentu Keadilan”.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang obyek metode penelitian pustaka (Library Research) yaitu suatu metode pengumpulan bahan hukum dengan jalan membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan judul penelitian yang kebanyakan terdapat di perpustakaan kemudian mengambil hal-hal yang dibutuhkan baik secara langsung maupun saduran. Contohnya: buku perpustakaan, artikel, peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi, dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Keadilan

Postulat sederhana diucapkan bahwa sejatinya Hukum tidak mempunyai arti apa-apa tanpa keadilan. Hal tersebut senada dengan apa yang kemudian dikatakan Geny. Bertitik tolak dari Teori Etis yang menyatakan bahwa hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Jika ditelaah kita akan mengatakan bahwa Teori ini berat sebelah karena melebih-lebihkan kadar keadilan hukum tanpa memperhatikan keadaan yang sebenarnya. Oleh sebab itu, Geny mengatakan bahwa tujuan hukum semata-mata untuk keadilan, tetapi merasa terpaksa juga memasukkan pengertian kepentingan daya guna dan kemanfaatan, sebagai suatu unsur dari pengertian keadilan. Pendapat Geny tersebut menurut Van Apeldorn pada prinsipnya harus ditolak. Jika jawaban atas pertanyaan apa yang dikatakan adil tergantung atau tidak tergantung kepada pertanyaan apa yang dikatakan berfaedah maka kita meniadakan keadilan (Margono, 2015). Pada dasarnya hukum adalah keadilan yang tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri, sebab ia merupakan inti dari pada hukum. Keadilan dalam hal ini berkarakter absolut tidak dapat ditawar-tawar sehingga wajib untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat tanpa harus mengorbankan kepentingan lainnya.

Gustav Radbruch dalam bukunya *Rechtsphilosophie* memberikan sebuah rujukan jika terjadi kemelut atau ketegangan antara ketiga tujuan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum maka keadilan yang diutamakan. Pandangan Gustav Radbruch secara sederhana dapat dimaknai bahwa kepastian hukum bukan prioritas yang mewajibkan pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seakan-akan kepastian hukum itu merupakan persyaratan utama, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum tersebut memiliki posisi sederajat (Nur Agus Susanto, 2012). Sebagai penggagas tiga nilai dasar hukum tersebut, ia mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Artinya, meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut “*Spannungsverhältnis*” (Jaka Mulyata, 2015).

Keadilan merupakan roh dari hukum, Radbruch berpendapat bahwa nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Karenanya, kepada keadilan-lah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum. Artinya, hukum tanpa keadilan adalah sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum (Jaka Mulyata, 2015).

Agar tujuan hukum dapat terwujud Gustav Radbruch menawarkan sebuah formulasi yang perlu digunakan yaitu asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, ketika terjadi kontradiktif maka dapat berimplikasi salah satu harus ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: Pertama yaitu Keadilan, kedua Kemanfaatan, dan yang ketiga Kepastian. Dengan adanya urutan prioritas tersebut sebagaimana dikemukakan diatas, maka sistem hukum diharapkan dapat terhindar dari konflik internal (Jaka Mulyata, 2015).

Kekuasaan kehakiman dalam realitasnya, hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Amanat tersebut termuat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Karenanya, guna memperbaiki penegakkan hukum di Indonesia, penegakkan hukum yang berkeadilan merupakan sebuah keniscayaan. Dalam hal penegakkan keadilan pelbagai ukuran dan standar keseimbangan perlu di wujudkan dalam realita. Standar atau patokan tersebut yakni dengan mengutamakan kaidah-kaidah yang bersumber dari keseimbangan nilai yang hidup dan dijunjung tinggi dalam masyarakat. Perwujudan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat inilah yang mewarnai konsep dan model penegakkan hukum (Fence M. Wantu, 2011).

Putusan hakim merupakan tujuan dari pada dilaksanakannya proses persidangan di pengadilan. Pengadilan sendiri merupakan sarana terakhir yang dituju oleh pencari keadilan, Putusan hakim yang mencerminkan keadilan tidak lah mudah dicarikan tolak ukurnya. Adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak lainnya. Sehingga dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, hakim dituntut harus memahami konsep keadilan secara konprehensif dari berbagai ahli mengenai konsep keadilan.

Hukum dalam menjalankan perannya terlebih dulu harus bisa menegakkan ketertiban sebelum tiba pada tujuan akhirnya yaitu keadilan, namun akan lebih baik lagi jika antara ketertiban dan keadilan dapat diberjalan secara sama rata dan sama rasa untuk semua orang. Jika seorang nasabah lembaga perbankan bertemu dalam suatu ruang tunggu dengan nasabah lainnya, kemudian salah satu nasabah menyapa dengan mengatakan 'halo' kepada orang yang berada disamping tempat duduknya, itu merupakan sebuah bahan untuk memulai suatu percakapan atau setidaknya mencairkan suasana sehingga tercipta situasi yang responsif. Salah satu nasabah berkepentingan untuk mendapatkan suatu keberadaan yang nyaman dalam suatu ruang bersama orang lain. Jika nasabah tadi merespons sapaan saya, itu pertanda bahwa dia juga mempunyai kepentingan yang sama, kemudian dengan satu dan lain cara melibatkan saya dalam pembicaraan lebih jauh sampai misalnya terjadi tukar menukar kartu nama, dan sesudah itu pada suatu waktu dilain hari 2 orang nasabah tersebut bertemu dalam suatu situasi untuk mengadakan kerjasama, situasi responsif telah bergeser menjadi transaksi. Dalam setiap transaksi terjadi proses *Give And Take* yang timbal balik. Bronislaw Malinowski (Polandia, 1884-1942) yang ahli antropologi dan kemudian Bourdieu (Prancis, 1930-2002) yang sosiologi mewakili banyak temuan yang menunjukkan bahwa hubungan antarmanusia itu ppadaa akhirnya merupakan hubungan tukar menukar yang tidak hanya pada ruang ekonomis belaka, tetapi termasuk pada ruang empati pula.

Dalam realitasnya ada beberapa peristiwa yang kita temukan bahwa satu pihak hanya memberi sementara pihak lain hanya sebagai penerima secara berulang-ulang, namun keadaan yang tidak seimbang seperti ini tidak bisa langgeng atau berlangsung secara berkepanjangan. Karena tidak pihak yang sanggup menjadi pemberi tanpa ada habisnya, kecuali ibu atau ayah kepada anaknya. Situasi *give and take* yang timbal balik itu lahir dari perilaku manusia yang hendak memenuhi kebutuhan hidupnya. Peribahasa yang mengatakan "garam dari laut dan asam dari gunung bertemu di panci sayur" adalah contoh klasik yang memperlihatkan proses pemenuhan kebutuhan hidup yang terselenggara

sebagai *give and take* yang timbal balik dan seimbang. Pada prinsipnya, keadilan itu terdapat dalam segala proses *give and take* yang timbal balik dan seimbang. Namun masalahnya akan timbul jika proses *give and take* yang timbal-balik dan bisa sangat rumit itu terjadi dengan tidak seimbang, konsekuensi logis dari peristiwa tersebut yaitu lahirnya persoalan ketidakadilan ke permukaan. Kadang-kadang realitasnya dapat kita temukan bahwa orang yang mengalami ketidakadilan mengambil sikap pragmatis dan menerima saja ketidakadilan yang dialaminya, dengan pertimbangan bahwa memperkarakannya hanya akan melibatkannya ke dalam biaya dan atau kesusahan yang lebih besar. Namun stigma berpikir yang demikian akan melahirkan suatu akibat yang lebih besar, yaitu tiba pada situasi terjadinya ketidakadilan tertentu yang berulang dan terus-menerus yang dimana orang akan menuntut keadilan dengan cara yang 'lebih keras' yang pada ujungnya bisa melibatkan kekerasan.

Manusia dalam kesendiriannya maka tidak akan ada persoalan mengenai keadilan dan hukum. Manusia dalam dimensi kesadaran kalkulatif memiliki otoritas dalam bentuk kebebasan untuk memilih itu suatu bentuk keputusan, salah satu diantara keputusan tersebut yaitu *proses give and take* sambil mengupayakan mengambil lebih daripada yang diberikannya. Namun upaya untuk mengambil lebih dari apa yang diberikan jika disadari oleh salah satu pihak dan ternyata ia juga tidak menerima secara baik ketidak seimbangan itu, terdilah sikap menolak yang dapat bermetamorfosis menjadi protes, klaim dan seterusnya, sampai hubungan yang antarsubjektif itu berakhir dan berujung dalam suatu sengketa. Namun demikian dalam kenyataan bukan hanya ketidakseimbangan seperti itu akan mencerminkan ketidakadilan.

Keadilan pertama kali coba di perbincangkan atau dibedah gagasannya oleh Aristoteles dalam bukunya *Ethikon Nikomacheion* pada bab kedua, untuk dapat memahami secara komprehensif. Aristoteles tergugah untuk mendalami soal keadilan (*dikaio syne*), sebab tafsir setiap orang mengenai mengenai gagasan keadilan berbeda-beda. Pada zamannya ia belum mengenal urusan-urusan yang rumit seperti sengketa mengenai hak cipta atau malpraktek dokter. Pada prinsipnya untuk Aristoteles memaknai keadilan dengan prinsip bahwa adil itu berada ditengah (*doktrin mesotes*), karena situasi yang sangat adil dan sangat tidak adil selalu bersifat ekstrem (Aristoteles, 2013). Sehingga Aristoteles membedakan moderasi tersebut menjadi dua spektrum yaitu keadilan umum dan keadilan khusus, dua istilah yang akan berulang kali diucapkan pada forum-forum akademik sehingga akan mencuat lagi ke permukaan sejarah sebagai *iustitia generalis* dan *iustitia particularis* (atau *iustitia specialis*).

Secara definitif Keadilan umum adalah keadilan yang berlaku secara umum, atau secara sederhana dapat dipahami dengan slogan singkat 'semua untuk semua', namun belum tentu akan berwujud jelas manakala masuk ke dalam domain individual. Karakter seseorang yang memenuhi unsur *iustitia particularis* pertama, orang yang taat pada hukum (*nominos*), dan kedua adalah orang yang *Sair (isos)*. Kedua pengertian itu tidak niscaya berarti sama, Sebab "segala yang bertentangan dengan hukum adalah tidak *fair* juga, akan tetapi belum tentu sesuatu yang tidak *fair* adalah bertentangan dengan hukum," analogi tersebut sama seperti halnya tidak setiap orang yang baik adalah juga warga negara yang baik. Konsep keadilan dan/fairness kemudian juga akan menjadi fokus dari John Rawls yang memperlihatkan bahwa *fairness* tidaklah semata-mata berarti Justice (John Rawls, 1999) Analogi sederhana mengenai *fairness* dan *justice* 'Disuatu waktu Ardi biasa menolong Bahar dalam kesulitan mengangkat barang bawaannya, akan tetapi suatu waktu disaat Ardi sangat membutuhkan pertolongan Bahar menolak untuk menolong Ardi, si Bahar memang tidak bersikap tidak adil karena tidak melanggar kaidah hukum positif mana pun, tetapi dia bersikap sangat tidak *fair*.

Jika dilihat dari perspektif sejarah maka kita akan menemukan bahwa Inspirasi tertua dalam sejarah untuk merumuskan 'keadilan' tampaknya berasal dari Konfusius (Kongzi, 551- 479 SM) yang mengemukakan gagasan mengenai 'yi' yang berarti keadilan, kebenaran,

dalam makna implementasi yang lebih luas berarti “apa yang sebaiknya dilakukan pada suatu situasi tertentu.” Konfusius mengajukan dua formulasi atau pemahaman dasar mengenai keadilan. Pertama: “Apa yang orang tidak mau terjadi pada dirinya, jangan orang itu melakukannya pada orang lain; apa yang orang inginkan bagi dirinya, itu juga yang dia harus berikan kepada orang lain (Konfusius, 2007). Doktrin ini tampaknya bersifat universal, karena lima abad kemudian disebut dalam Kitab Perjanjian Baru, dan 18 abad kemudian lagi diajukan kembali oleh Immanuel Kant (Prusia, 1724-1804) dalam bentuk *maxim* yang tersohor sebagai kategori imperatif (Immanuel Kant, 2013). Sedangkan pemahaman dasar yang kedua menyatakan: “Balaslah yang jahat dengan keadilan, dan balaslah kebaikan dengan kebaikan” (Konfusius, Lun-yǐ: XIV. 363).

Jika instrumen pendekatan bertitik tolak dari filsafat Tiongkok kuno suatu konsep pada umumnya tidak akan dirumuskan, melainkan direlasikan dengan kebalikannya, misalnya bahwa berkata benar adalah adil, sedangkan berbohong adalah tidak adil. Seiring perkembangan zaman satu abad kemudian doktrin Konfusius di Timur imbangi oleh ajaran Platon dari Barat, ia menawarkan formulasi atau merumuskan konsep keadilan dalam *Polifeo* yakni “Setiap orang memiliki dan melakukan apa yang dimilikinya dan yang patut dilakukannya” (Fritjof Capra, 1980). Sehingga dapat dimaknai bahwa konsep Platon soal keadilan itu lekat dengan konsep ‘milik’ dan ‘perbuatan’.

Konsep Keadilan Yang dirumuskan Domitius Ulpianus (Romawi, 170—23) yang merupakan seorang ahli hukum mengemukakan rumusannya mengenai keadilan sebagaimana tercatat dalam *Digest iustiniani*, dalam relasi antar subjek: “Keadilan adalah kehendak yang teguh dan sinambung untuk memberikan siapa pun apa yang menjadi haknya. Keharusan hukum itu adalah sebagai berikut: hidup terhormat, tidak melukai orang lain, dan memberikan kepada siapa pun apa yang menjadi haknya” (Heinrich Honsell, Wikipedia, 2020). Konsep inilah yang kemudian tersohor melalui rumus singkatnya *‘suum quique tribuere’*. Rumusan ini mungkin merupakan rumusan yang tertua yang hendak menegaskan, apa itu keadilan, dan kerap menjadi rujukan orang untuk menetapkan, apa yang mereka pahami sebagai ‘keadilan’. Namun konsep tersebut setelah ditelaah oleh para pengamat yang lebih kritis kemudian memberikan pandangan yang sifatnya mengecam rumus keadilan dari Ulpianus itu, antara lain Hans Kelsen dan Bernd Rüthers. Menurut mereka rumus “memberikan kepada siapapun apa yang menjadi haknya” merupakan rumus yang hampa justru karena tidak pernah jelas apa yang menjadi ‘hak’ itu dan apa isinya (Philip Reclam, 2010), karena setiap individu akan merumuskan haknya menurut persepsi dan interesnya sendiri-sendiri.

Aristoteles meletakkan gagasan keadilan dalam kerangka yang kontekstual, kemudian pada abad ke-13 Thomas Aquinas kemudian bertitik tolak dari konsep tersebut sebagai upaya untuk merumuskan konsep atau menguraikan persoalan keadilan (Theo Huijbers, 1993). Dia menguraikan gagasannya mengenai keadilan dalam Quaestio 58 sampai 62 dalam *opus magnum*-nya “*Summa Theologica*”. Untuk dia, keadilan itu merupakan suatu kebajikan yang berlaku umum dan berfungsi untuk mencapai “*bonum commune*” atau kebaikan untuk semua orang. *Bonum commune* itu tercapai jika ditegakkan (Jude P. Dougherty, 2010) :

- a. *Iustitia legalis* (keadilan menurut hukum) yang menyangkut pelaksanaan hukum umum, dan karena itu *iustitia legalis* juga merupakan *Iustitia generalis*.
- b. *Iustitia generalis* atau keadilan umum, yang masih samar-samar sifatnya jika dikenakan pada individu, dan karena itu di samping *iustitia generalis* dia menetapkan adanya *Iustitia partitularis*.
- c. *Iustitia partitularis*, yaitu yang menyangkut kepentingan khusus di antara sesama warga masyarakat. *Iustitia particularis* itu karenanya merupakan *medium rei* (instrumen pengantara) yang dirincinya menjadi *Iustitia distributiua*.
- d. *Iustitia distributiua* (keadilan distributif) yang diterangkannya sebagai keadilan yang berkenaan dengan pembagian jabatan, pembayaran pajak, dan sebagainya.

- e. *Iustitia commutativa* (keadilan tukar-menukar) adalah yang berkenaan dengan transaksi seperti jual-beli, dan yang diletakkannya diametral dengan *Iustitia vindicativa*.
- f. *Iustitia vindicativa* (keadilan balas dendam), yang (di masa itu) berlaku dalam hukum perang dan pidana. *Iustitia vindicativa* bukanlah merupakan tujuan akhir, melainkan ditujukan untuk penangkalan kejahatan dan pendidikan kebajikan.

Theo Huijbers Setelah Thomas Aquinas pada abad-abad berikutnya menyorot persoalan keadilan juga. Misalnya ia mencatat bahwa pertinensi keadilan ini kemudian direvisi oleh pemikir-pemikir Jerman: Samuel Pufendorf (1632-1694) dan Gottfried Wilhelm von

Satjipto Rahardjo membangkitkan ingatan kita tentang rumusan atau cara pandang beliau menafsirkan keadilan dari berbagai perpektif yang berbeda, antara lain dari Kaisar Iustinianus, Roscoe Pound, Kelsen dan Rawls (Satjipto Rahardjo, 2000). Bagi saya, rumusan yang menarik perhatian yaitu adalah justru rumusan yang dikutip serat serangka jati, dikatakan bahwa “adil adalah tegak, tidak berat sebelah, oleh karena itu juga diberi arti lurus atan benar, sedangkan benar itu juga berarti nyata, dan nyata itu adalah jujur” (Satjipto Rahardjo, 2000).

Literasi mengenai konsep keadilan akan menjadi lebih kompleks, bukan hanya sebagai proses *Give and take* yang timbal-balik dan seimbang. Dalam konteks *Serat Sasangka* yang menjadi titik tolak utama bukan hanya soal ukur-mengukur berat sebelah atau tidak berat sebelah yang menghasilkan keadilan, melainkan pada akhirnya adalah sikap jujur yang *nota bene* menyentuh dimensi hati nurani individu masing-masing.

Tantangan yang besar dalam merumuskan sebuah konsep keadilan terletak dalam dua premis. Pertama soal adil dan tidak-adil yang termasuk dalam nilai (yaitu mengenai apa yang baik atau tidak baik). Kedua, dalam realitasnya keputusan untuk menilai sesuatu sudah adil atau belum adil, secara fundamental adil atau tidak adil jika persoalan yang akan diukur keadilannya harus menggunakan nilai-nilai yang sama mendasarnya. Satjipto Rahardjo menarasikan bahwa: kemerdekaan, persamaan, kebahagiaan dan kebenaran sebagai nilai-nilai dasar yang harus atau bisa digunakan untuk menetapkan soal adil atau tidak-adil (Satjipto Rahardjo, 2000). Nilai-nilai tersebut juga sendirinya menimbulkan polarisasi tersendiri. Ada kalangan yang mengutamakan kemerdekaan dari pada hidup? ('merdeka atau mati'). Ada pula kalangan yang mengatakan bahwa kemerdekaan tanpa persamaan itu adalah sia-sia. Sementara sebagian adapula yang lebih cenderung mengutamakan kebahagiaan.

Pada abad ke-20 telah memproyeksikan sejumlah pemikiran-pemikiran yang fundamental bertemakan 'keadilan' dengan mengikuti sekuens historis mereka dimulai dari Hans Kelsen, disusul oleh John Rawls, kemudian Amartya Sen dan yang terakhir Michael Sandel.

1. Hans Kelsen

Kelsen dalam upaya menerangkan konsep 'keadilan' diawali dengan bertitik tolak dari premis bahwa keadilan mendapatkan relevansinya sebagai norma moral dalam hubungan antarmanusia. Berdasarkan hubungan itu, suatu perbuatan manusia yang satu terhadap manusia yang lain memperoleh apa yang disebutnya 'nilai keadilan' (Deu: *Gerechtigkeitswert*), jika hubungan tersebut dikaitkan dengan pertanyaan, apakah perbuatan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan 'norma keadilan' (Deu: *Gerechtigkeitsnorm*). Sehingga dapat dikatakan bahwa: perbuatan mencederai orang lain memperoleh nilai tidak-adilnya dari norma yang menyatakan bahwa perbuatan mencederai orang lain adalah perbuatan yang tidak adil. Persoalannya adalah, bahwa norma keadilan yang lahir atau semata-mata bersumber dari akal budi yang kemudian ditetapkan dan didapatkan sebagai hukum positif yang semata-mata bersumber dari akal budi manusia yang oleh Kelsen disebut sebagai sejalan dengan Mazhab Realisme Hukum (Hans Kelsen, 1982). Dalam keadaan yang demikian, bisa kita bayangkan sebuah resiko yang bisa saja

terjadi dimana norma keadilan dapat bertentangan dengan hukum positif. Kemudian akan nampak bahwa nilai keadilan berbeda dengan nilai hukum (seperti yang juga menjadi pandangan dari Sokrates). Lionel Hart memberikan sebuah analogi yang relevan, seperti hubungan dengan ayah yang memperlakukan anak-anaknya secara tidak adil, tetapi sukar untuk dikatakan sebagai telah melanggar hukum (Lionel Hart, 2011). Kelsen beranggapan bahwa jika terjadi kemelut dalam pertentangan seperti itu, norma keadilan harus diunggulkan.

Kelsen dalam upayanya untuk mencari sebuah pencerahan mengenai konsep keadilan, dengan menghadapkan keadilan yang rasional kepada norma keadilan yang metafisik. Metode yang serupa telah dijelaskan oleh Platon sebagai dasar argumentasinya dimulai pada peristiwa pengadilan Sokrates, masalah keadilan memang menjadi skala prioritas dalam Idealisme Platon. Dia mengajarkan bahwa prinsip keadilan menghendaki perlakuan bagi manusia yang sedemikian rupa, sehingga mencerminkan gagasan kebaikan yang transendental, yang tidak mungkin dicapai melalui pengetahuan rasional (Hans Kelsen, 1982). Dalam realitasnya, prinsip keadilan suatu yang paling fundamental dalam kehidupan bersama manusia. Dahaga dan Kerinduan akan keadilan yang begitu mendalamnya, dikarenakan keadilan yang begitu dirindukan bersemayam dalam hasrat sanubari rakyat yang dimana kebahagiaan dan kerinduan itu tidak mungkin dlbinasakan, tetapi juga tidak bisa dicapai sepenuhnya. Fantasi dari Platon mengenai kerinduan akan kebahagiaan dan keadilan itu memang mirip dengan orang yang mengejar bayangannya sendiri yang dibentuk oleh sinar rembulan. Kelsen menilai bahwa keadilan versi Platon itu merupakan suatu keadilan absolut yang tidak dapat diwujudkan di dunia ini, karena jaminannya hanya terdapat di alam seberang. Sebab itu, Kelsen menulis bahwa idealisme Platon mengenai keadilan merupakan suatu ilusi akan keabadian oleh karena itu bukanlah menjadi urusan keseharian manusia yang memandang cukup, bila dia sudah 'merasakan' keadilan.

Maka penilaian mengenai adil atau tidak adilnya hukum akan lebih ditentukan oleh sikap yang kita ambil terhadap korelasi antara hukum dan keadilan. Dengan kata lain, untuk dapat sampai pada penilaian mengenai adil atau tidak adilnya hukum, posisi hukum itu sendiri harus dijelaskan lebih dulu. Melalui analisisnya yang rinci terhadap posisi ajaran hukum alam di satu pihak dan ajaran positivisme hukum di lain pihak, sehingga Kelsen tiba pada konsekuensi bahwa "Norma keadilan yang metafisik pada dasarnya lahir dari ajaran hukum alam yang idealistis" Karena seperti yang sudah terjadi dengan idealisme Platon, idealisme dalam ajaran hukum alam juga menyiratkan dualisme dalam norma keadilan. Apa yang satu adalah norma keadilan yang sumbernya bersifat transendental, dan yang lain lagi adalah norma keadilan yang bersumber pada akal budi manusia. Itulah sebabnya mengapa ajaran hukum alam itu bersifat dualistik. Ajaran positivisme hukum sebaliknya bersifat monistik, karena ajaran itu hanya mengakui satu macam keadilan, yaitu keadilan yang lahir dari hukum positif yang ditetapkan oleh manusia berdasarkan nalarnya.

Kelsen mengambil sikap dengan mengembangkan pandangan yang kemudian dikenal sebagai ajaran hukum murni. Dengan tegas dituliskannya bahwa ajaran hukum murni bersifat monistik, dan karenanya hanya mengakui satu macam hukum, yaitu hukum positif. Meskipun demikian, ajaran hukum murni mengakui peranan dari norma dasar (Deu: Grundnorm) yang merupakan produk dari proses yang transendental-logis dan dengan demikian Kelsen memanfaatkan metode yang digunakan dalam ajaran hukum alam. Norma dasar itu bukanlah suatu jenis hukum yang lain dari hukum positif karena justru merupakan dasar berlakunya hukum positif. Dengan demikian, norma dasar itu tidak memiliki hakekat yang etis maupun politik, melainkan semata-mata merupakan suatu pengetahuan teoretis (Deu: *erkenntnistheoretisch* (Hans Kelsen, 1982). Bertumpuh pada pandangannya itu Kelsen mengambil jarak dari penafsiran terhadap keadilan yang menggunakan aneka macam legitimasi, baik politik (yang dalam pandangan Kelsen tidak dapat melepaskan diri dari muatan kekuatan) maupun etik (yang dalam pandangan Kelsen tidak dapat

melepaskan diri dari muatan theologis), yang kedua-duanya tidak adekuat untuk membuat keputusan hukum yang murni.

2. John Rawls: Teori Keadilan

Seorang filosof yang mengajar filsafat politik pada Universitas Harvard, Amerika Serikat yang dikenal dengan nama John Borden (Bordley) Rawls (Amerika, 1921-2002). Rawls memperoleh reputasi sebagai filosof dalam susastra bahasa Inggris terkemuka dalam abad ke-20, terutama berkat karyanya *A Theory of Justice* yang mula-mula terbit pada tahun 1971, dan diterbitkan ulang dengan revisi pada tahun 1971 dan 1999. John Rawls merumuskan sebuah formulasi 'Teori Keadilan', sesuai dengan judul bukunya yang kesohor tersebut.

Ide dasar *A Theory of Justice* dari Rawls adalah konsep yang disebutnya '*justice as fairness*' (John Rawls, 1999), yang pada gilirannya didukung oleh sejumlah instrumen konseptual lainnya. John Rawls yang membedakan konsep '*justice*' dari konsep '*fairness*' menjelaskan '*justice as fairness*' sebagai "...the principles that Rational and free persons concerned to further their own interests would accept initial position of equality as defining the fundamentals of the terms of their association..." Rawls membangun teorinya dengan berangkat dari suatu premis yang disebutnya '*original position*' untuk mempertanyakan: prinsip keadilan yang mana yang akan kita pilih untuk mengatur lembaga-lembaga dasar masyarakat kita, seandainya kita tersembunyi di balik '*veil of ignorance*' (tirai ketidaktahuan). Berdasarkan '*original position*' dia menegaskan bahwa "*no one should be advantaged by natural fortune or social circumstances in the choice of principles* (John Rawls, 1999).

Bertolak dengan '*veil of ignorance*' kita coba berfantasi, seolah-olah kita tidak tahu siapa kita sebenarnya, baik dalam perspektif ras, gender, status ekonomi, kelas sosial atau ciri pembeda lainnya, sedemikian rupa, sehingga kita akan mampu untuk menjadi tidak berat sebelah dan dalam menjatuhkan penilaian lalu mengambil keuntungan untuk diri kita sendiri bahwa "*...no one knows his place in society, his class position or social status; nor does anyone know his fortune in the distribution of natural assets and abilities, his intelligence, strength, and the like. Nor, again, does anyone know his conception of the good, the particulars of his rational plan of life, or even the special features of his psychological such as his aversion to risk or liability to optimism or pessimism...*"

John Rawls menyatakan, bahwa seandainya kita berangkat dari '*original position*' sambil mengenakan '*veil of ignorance*' tersebut, kita akan memilih kebebasan-kebebasan politik yang sama untuk setiap orang seolah kita memilih untuk kita sendiri, seperti misalnya kebebasan berpendapat, hak untuk memilih, dan untuk memutuskan bersalah atau tidak dalam proses hukum (John Rawls, 1999).

B. Tolak Ukur Hukum Yang Adil

Melihat perspektif mengenai keadilan begitu beragam baik dari aspek pengertian keadilan sampai dengan tolak ukurnya masing-masing yang berbeda-beda, keberagaman mengenai "keadilan" membuat konsep keadilan menjadi ambigu, multi tafsir sehingga tidak dapat diformulasikan satu nilai keadilan yang diterima secara umum. Di Indonesia kini lebih dari satu dekade, dari awal reformasi (1998) sampai pasca perubahan UUD 1945 (2002) berada dalam kondisi masa transisi menuju demokrasi konstiusional, perubahan dari *machstaat* ke *rechtsstaat*, relevan apa yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa; para hakim seyogyanya menimbang aspek-aspek menyangkut keadilan transisional, yaitu menyeimbangkan prinsip *doelmatigheid* dan penerapan prinsip *rechtsmatigheid*, bahkan *doelmatigheid* lebih diprioritaskan, karena lebih menjamin rasa keadilan, sembari 'tetap berusaha menerapkan prinsip *rechtsnatigheid*. Berdasarkan asas legalitas.

Hakim merupakan harapan rakyat agar dapat menghadirkan keadilan dan tidak hanya sekedar menjadi mulut undang-undang dalam arti formal, tetapi lebih jauh lagi menjadi mulut, tangan, mata, telinga sekaligus pencium rasa keadilan yang lebih sejati

(Sidharta Arief, 2006). Dengan demikian tolok ukur keadilan dalam “keadilan transisional” di Indonesia dalam menghadapi masa transisi menuju Negara hukum yang demokratis adalah keseimbangan antara asas *rechtsmatigheid* dan *doelmatigheid*. Tolak ukur hukum yang adil menurut beberapa pandangan ahli filsafat hukum:

1. Thomas Aquinas

Thomas Aquinas (Aliran Filsafat Hukum Alam), ia menyatakan “hukum manusia” (*lex humana*) atau hukum positif dikatakan ada apabila mengabdikan kepada kebaikan umum mendistribusikan kewajiban secara jujur, tidak melecehkan Tuhan dan pembentuk undang-undang tidak melampaui batas kekuasaannya. Bila hukum positif lalai memenuhi Kondisi itu, maka hukum tidak adil dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat spirit dari ide keadilan menurut Thomas Aquinas diekspresikan pada ketaqwaan terhadap Tuhan dan kecintaan pada kebaikan. Tolak ukur keadilan adalah kebajikan-moralitas. Dalam bahasa Inggrisnya “*According to Aquinas, human laws are just when they serve the common good, distribute burdens fairly, show no disrespect for God, and do not exceed the law’s maker authority When law’s framed by human fails to satisfy these condition, they are unjust, And then, Aquinas says, they do not “bind in conscience”.* (David Lyons, 1984).

2. Hans Kelsen

Hans Kelsen (Aliran Positivisme Hukum), dalam bukunya berjudul “What Is Justice?”, menulis: “Nilai keadilan tidak sama sifatnya dengan nilai hukum. Sejatinnya norma yang digunakan untuk standar keadilan beragam, dan idenya tidak dapat diharmonisasikan. Contohnya penganut Liberalisme memandang “kebebasan” (*freedom*) sebagai ideal dari keadilan. Mereka percaya bahwa norma hukum memberikan jaminan kebebasan bagi setiap individu. Sementara itu kubu Sosialis memandang “kesetaraan” (*equality*) ideal dari keadilan. Bagi kubu Sosialis norma hukum harus memberikan setiap orang kesejahteraan ekonomi yang sama. Kedua “ideal keadilan” itu tidak dapat direalisasikan secara simultan, kaum liberal lebih memilih “kebebasan” daripada “biaya kesetaraan” (*the cost of equality*), sedangkan kubu Sosialis lebih memilih “kesetaraan” daripada “biaya kebebasan” (*the cost of freedom*). Suatu tertib sosial dinilai adil bagi kaum liberal sebaliknya tidak adil dari sudut pandang kubu sosialis.

Oleh karena itu “nilai keadilan” bersifat subyektif, sedangkan eksistensi dari nilai-nilai hukum dikondisikan oleh fakta-fakta yang dapat diuji secara obyektif. Norma-norma hukum positif sesuai dengan realita sosial, sedangkan norma keadilan tidak. Penilaian terhadap nilai yuridis, penaliannya dapat diuji secara obyektif oleh fakta-fakta hukum bukan fakta alamiah. Dengan demikian hukum merupakan, ranah ilmu hukum. Namun harus dicatat dalam kasus konkret suatu perilaku legal atau ilegal ditetapkan oleh hakim, bukan oleh ilmu hukum. Dibalik itu penilaian mengenai “keadilan” tidak dapat diuji secara obyektif, karena itu kajian mengenai Keadilan bukan ranah ilmu hukum, tetapi masuk ranah politik atau penilaian moral.

Pada buku Hans Kelsen yang berjudul “*General Theory Of Law And State*”, ia menyatakan “keadilan dalam arti legalitas”, suatu kualitas bukan berkenaan dengan isi norma hukum positif, tetapi penerapannya. Dalam pengertian ini keadilan adalah penerapan hukum yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam suatu tata hukum, baik pada masyarakat kapitalis, komunis, masyarakat demokratis, maupun masyarakat otokratis. Dengan demikian keadilan berarti mempertahankan tata hukum secara sadar dalam penerapannya. Inilah keadilan berdasarkan hukum. Dalam bahasa Inggrisnya: *Justice in the sense of legality is a quality which relates not to the content of a positive order, but to its application. Justice in this sense is compatible with and required by any positive legal order, be it capitalistic, communistic, democratic or autocratic. “justice” means the maintenance of positive order by conscientious application of it. It is justice “under the law”* (Kelsen, Hans; 1961: 14).

Dari dua buku Kelsen (*What is justice?* dan *Ge General theory of Law and State*), meski pada awalnya ia berpendapat tidak ada satu tolok ukur hukum yang adil, karena nilai

keadilan itu subyektif tergantung penilaian orang atau ideologi yang dianut, adil bagi penganut ideologi Liberal tidak adil menurut sudut pandang ideologi Sosialis. Terlepas dari ideologi, "keadilan" menurut Kelsen adalah legalitas, sehingga tolok ukur hukum yang adil adalah "*rechtsmatigheid*" artinya sah menurut hukum.

a. Alf Ross

Alf Ross dalam bukunya berjudul "*On law and Justice*" menulis bahwa "*As we have seen, the idea of justice resolves itself into the demand that a decision should be the result into of the application of a general rule. Justice is the correct application of a law, as opposed to arbitraryness. justice; therefore cannot be a legal-politics yardstick or an ultimate criterion by which a law can be judged. To assert that a law is unjust, as we have seen nothing but an emotional ex-pression of an unfavourable reaction to the law. To declare a law Unjust contains no real characteristic, no reference criterion, no ar-gumentation. The ideology of justice has this no place in reason- able discussion of the value of laws. This is not to say that there is no Connection between law in force and the idea of Justice. Within this idea two points can be distinguished: first, the demand that there shall be a law as the basis of a decision; secondly, the de-mand that the decision shall be correct application of a law* (Ross Alf :1959).

Dari paparannya Alf Ross berpendapat bahwa ide keadilan itu sendiri terletak pada tuntutan bahwa putusan harus dihasilkan berdasarkan penerapan aturan umum. Keadilan adalah penerapan hukum dengan cara yang benar, sebagai lawan dari kesewenang-wenangan. Oleh karena itu keadilan tidak dapat menggunakan standar politik hukum dan pernyataan bahwa hukum positif tidak adil tidak tepat, itu hanya ekspresi emosional dari reaksi yang ketidaksetujuan terhadap hukum. Mendikler isi suatu aturan hukum tidak adil adalah bukan pernyataan yang bersuat real, kriteria yang tidak memiliki reprensi, dan tidak memiliki argumentasi. Ideologi keadilan tidak mempunyai tempat dalam diskusi-diskusi yang rasional mengenai nilai-nilai hukum. Ini tidak berarti bahwa bukan tidak ada kaitan antara hukum positif dengan ide keadilan. Didalam kaitan ide keadilan dan hukum positif, ada dua poin yang perlu diperhatikan adalah pertama, tuntutan hukum harus menjadi dasar setiap putusan, kedua putusan-putusan itu harus merupakan penerapan hukum yang benar.

Tampaknya senada dengan Hans Kelsen yang menyatakan bahwa keadilan itu adalah "keadilan legalitas" sehingga tolok ukur hukum yang adil adalah "*rechtsmatigheid*" (sah menurut hukum).

b. Roscoe Pound

Roscoe Pound (Aliran Filsafat *Sociological Jurisprudence*) dalam bukunya yang berjudul "*Justice According to Law*", membedakan menurut hukum yang dinamakan "keadilan yudisial", diekspresikan bahwa keputusan (baik yang bersifat mengatur atau *regulerend* maupun yang bersifat penetapan atau *beschikking*) berdasarkan pada kewenangan atau norma atau panduan yang dibentuk dan ditetapkan sesuai dengan teknik-teknik hukum. Di balik itu "keadilan yang berciri administratif", diekspresikan, keadilan yang dilaksanakan sesuai dengan intuisi dalam wujud keputusan dengan ruang lingkup diskresi (kebebasan memberikan penilaian dan kebebasan mengambil kebijakan) yang terikat pada moral dan hukum (Darji Darmodihadjo, 1995). Bila dicermati kedua jenis keadilan itu, dapat dikatakan, 'tolok ukur keadilan yudisial terletak pada "pembentukan dan penerapan keputusan" menurut teknik hukum (*juridisch-tehnisch*) intinya legalitas Tolok ukur keadilan administratif legalitas dan moralitas.

c. John Rawls

John Rawls (Aliran Kiri Baru, Theo Huijbers memasuk-kannya ke dalam Aliran Neo Positivisme) dalam bukunya yang berjudul "*Theory of justice*" telah mengekspresikan keadilan dapat berarti menurut hukum dan kesebandingan atau apa yang semestinya. Teori Rawls fokus pada struktur dasar dari masyarakat, konstitusi politik, sistem hukum dan

sistem sosial, atas dasar itu Rawls berusaha menemukan seperangkat asas bagaimana dalam struktur sosial mendistribusikan beban (*burden*) dan keuntungan (*benefits*) mencapai keadilan (Hari Chand, 1994). John Rawls mengemukakan ada tiga asas untuk mencapai keadilan:

1. Asas kebebasan yang sama sebesar-besarnya "*principle of greatest equal liberty*" yang memiliki makna kebebasan itu meliputi kebebasan memperoleh keuntungan hak dari masyarakat dan keuntungan pribadi asalkan tidak merugikan pihak lain, kebebasan dalam kehidupan politik / hak menyatakan pendapat, hak memilih dan dipilih, kebebasan pers, kebebasan berkeyakinan dan beragama, mempertahankan hak milik pribadi.
2. Asas kejujuran (*principle of fairness*), maknanya prinsip permainan yang jujur dalam kesetaraan memperoleh kesempatan menduduki jabatan publik, kesempatan kerja dan berusaha.
3. Asas ketidaksetaraan di bidang sosial-ekonomi (*principle of social and economic unequal*) maknanya secara faktual persamaan kebebasan melahirkan kesenjangan dalam struktur dasar masyarakat, seperti kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, yang kuat dan yang lemah, elit dan rakyat jelata, majikan dan buruh. Dalam ketidaksetaraan sosial ekonomi ini seyogyanya dibuat aturan hukum yang paling menguntungkan bagi golongan masyarakat yang kedudukannya paling lemah (Darji Darmodihardjo, dkk, 1995). Dari sisi keadilan sosiologis bagi John Rawls bahwa program penegakkan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu; *pertama*, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang; *kedua*, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial-ekonomi yang terjadi, sehingga dapat memberikan keuntungan yang bersifat timbal balik (Umar Sholehuddin, 2011).

Dengan demikian bagi John Rawls menyatakan bahwa tolok ukur hukum yang adil adalah aturan hukum yang melindungi pihak yang posisinya paling lemah. Bandingkan dengan asas dalam UUPA, yang menganut "perlindungan bagi petani", khususnya "buruh tani", meskipun realisasinya masih harus terus diperjuangkan. Ketiga, Tolok Ukur Hukum yang Adil dalam Putusan Pengadilan (*Yurisprudensi*), dicermati dari yurisprudensi ada dua model "putusan pengadilan", yaitu (John Rawls, 1999) :

1. *Yurisprudensi* yang dipimpin oleh aturan hukum yakni putusan pengadilan hanya didasarkan pada pertimbangan aturan hukum yang berlaku umum, dinamakan keadilan/ormel atau keadilan hukum (*legal justice*) atau Keadilan menurut hukum positif yang berlangsung diruang-ruang pengadilan (Marc Galener, 1980)
2. *Yurisprudensi* yang diarahkan pada tujuan hukum yakni putusan yang lebih mempertimbangkan situasi dan kondisi spesifik dari kasus diperiksa dan diadili. Putusan didasarkan pada pertimbangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dinamakan keadilan material, disebut pula keadilan substantif (Atmaja Gede, 2013).

Keadilan substantif dalam penegakkan hukum dimaknai bahwa putusan hakim tidak hanya menggunakan referensi hukum positif, tetapi lebih mengutamakan pertimbangan asas kemanfaatan menurut keyakinan hakim untuk memulihkan ketertiban sosial, harmoni sosial, dan solidaritas sosial seperti semula sebelum terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum. Tolok ukur hukum yang adil menurut "keadilan substantif" lebih mengedepankan asas *doelmatigheid*.

Contoh-contoh ekspresi hakim dalam pertimbangan hukum dari *yurisprudensi* di bawah ini:

1. *Yurisprudensi* Mahkamah Agung, kasus perdata mengenai warisan, Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Oktober 1961, No. 179/ K/SIP/1961. Pertimbangan Hukumnya adalah "Berdasarkan perikemanusiaan dan keadilan umum, dan atas

hakikat persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan, memandang sebagai hukum yang hidup diseluruh Indonesia bahwa anak perempuan disampingnya anak laki-laki harus dianggap sebagai ahli waris, sehingga memiliki hak mewarisi dari orang tuanya”.

Merujuk pada beragam pengertian keadilan, tampaknya *ratio decidendi* para Hakim Agung dalam Putusan MA ini, menganut pengertian “keadilan global” *global justice*, keadilan yang berlaku universal diperkuat prinsip perikemanusiaan. Dicermati dari pertimbangan bahwa kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan merupakan “hukum yang hidup di seluruh Indonesia”, maka keadilan yang dianut oleh Mahkamah Agung adalah “keadilan substantif”. Tolok ukur hukum yang adil, lebih mengutamakan “*doelmatighead*” daripada “*rechtsmatighead*”.

2. Putusan Mahkamah Agung perkara perdata tentang sengketa menurut hukum Adat Bali tanggal 3 Desember 1958 No. 200K/SIP/1958. Pertimbangan Hukumnya adalah “Menurut Hukum Adat Bali yang berhak mewarisi sebagai ahli waris hanya keturunan pria dan keluarga pihak pria dan anak angkat laki-laki”. Berbeda dengan pengertian “keadilan global” atau “keadilan universal”, *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Agung dalam sengketa warisan menurut hukum Adat Bali, tampaknya Hakim Majelis Agung dalam putusan No. 200K/SIP/1958 menganut pengertian “keadilan partikular” atau “keadilan kumatarian” yaitu keadilan menurut pandangan “masyarakat Desa Pakraman Bali”, fondasinya nilai transendental masyarakat Adat Bali yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Menurut sistem kekerabatan patrianeal yang dilandasi pandangan transendental itu bahwa garis keturunan ditarik dari garis laki-laki yang berstatus hukum “purusa” (status pria), sehingga bagi masyarakat adat Bali yang berhak mewarisi hanya pihak yang berstatus hukum pria (purusa) sebagai penerus keturunan dalam kewajiban pemujaan “pure leluhur” (kawitan).

Aturan hukum bukan menjadi sebuah keniscayaan dalam melahirkan sebuah keputusan yang berbobot. Instrumen dalam bentuk aturan tidak bisa diandalkan menjawab dunia kehidupan yang begitu kompleks. Dan lagi pula, kebenaran riil, bukan terletak dalam undang-undang, tapi pada kenyataan hidup (Bernard, 2010: 166). Inilah titik tolak teori tentang kebebasan hakim yang diusung oleh Oliver Holmes. Hukum yang termuat dalam aturan-aturan, hanya suatu generalisasi mengenai dunia ideal. Tapi menurut Holmes, seorang pelaksana hukum (hakim), sesungguhnya menghadapi gejala-gejala hidup secara realistik.

Oliver Holmes mengatakan hukum adalah kelakuan aktual para hakim (*patterns of behavior*), di mana *patterns of behavior* hakim itu ditentukan oleh tiga faktor, masing-masing (Achmad Ali, 2012: 296):

1. Kaidah-kaidah hukum yang dikonkritkan oleh hakim dengan metode interpretasi dan konstruksi;
2. Moral hidup pribadi hakim;
3. Kepentingan sosial.

Hukum dalam menjalankan perannya terlebih dulu harus bisa menegakkan ketertiban sebelum tiba pada tujuan akhirnya yaitu keadilan, agar putusan hakim dapat memberikan rasa keadilan kepada para pencari keadilan, bersesuaian dengan apa yang didalilkan Holmes bahwa hukum atau Aturan-aturan hukum, hanya menjadi salah satu faktor yang patut dipertimbangkan dalam keputusan yang “berbobot”. Faktor moral, soal kemanfaatan, dan keutamaan kepentingan sosial, misalnya menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam mengambil keputusan “yang berisi”. Namun ketiga faktor tersebut menurut penulis akan lebih sempurna dalam upaya melahirkan putusan hakim yang “berbobot dan berisi” jikalau dibarengi dengan pengetahuan mengenai konsep keadilan dalam berbagai perspektif dan tolak ukurnya masing-masing.

KESIMPULAN

Keadilan merupakan roh dari hukum serta keadilan merupakan dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Kekuasaan kehakiman dalam realitasnya, hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur suatu putusan Pengadilan. Karenanya, kepada keadilan-lah, hukum putusan Hakim berpangkal karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum. Artinya, hukum tanpa keadilan adalah sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum.

REFERENSI

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kecnana, 2012
- Antoon Vloemans, 1971, *Politeia, Geschiedenis van de sociaal politieke filosofie*, Den Haag: Kruseman's, yang merujuk pada karya Cicero: *De Legibus*, 1, 2.
- Aristoteles, 2013, *Ethika Nikomacheia*, edisi Jerman, Buku II, Stuttgart/Philip Reclam.
- Atmaja Gede, 2013, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Histori*, Setara Press, Malang.
- Bernard L. Tanya dkk. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2010
- Bernd Ruthers, 2005, *Rechtstheorie*, Munchen, CH Beck.
- Bramantyo, *Indonesia kekurangan hakim, kasus menumpuk*, dalam; <http://news.okezone.com>
- Darji Darmodihadjo, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Indonesia: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT Gramedia Pustaka
- David Lyons, 1984, *Ethics and the rule of law*, Cambridge Universty Press, New York *Death penalties exonerated*, dalam: <http://www.deathpenaltyinfo.org/innocence-list-those-freed-death-row>
- DetikNews, Kamis 19 November 2009, 15:24 WIB, dalam: <http://news.detik.com/berita/1244955/mencuri-3-buah-kakao,Nenek-minah-dhukum-1-bulan-15-hari>
- Fence M. Wantu, 2011, *Upaya Menciptakan Proses Peradilan Yang Bersih Sesuai Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Pelangi Ilmu, Vol. 4, 1 Januari 2011, Yogyakarta, Pena Persada Desktop and Publishing.
- Fritjof Capra, 1980, *The Tao of Physics: An Exploration of the Parallels between Modern Physics and Eastern Mysticism*, Toronto/New York, London: Bantam.
- Hans Kelsen, (1953) 2010, *Was ist Gerechtigkeit? Stuttgart: Philip Reclam : 32 Bernd R uthers, Das Utigerechteun uer Gerechtigkeit.*
- Hans Kelsen, 1982. *Reine Rechtslehre*, Wien: Franz Deuticke.
- Hari Chand; 1994, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Service, Malaysia.
- Heinrich Honsell: "*Iustitia est constans er perpetua voluntas ius suum quique tribuendi. Ius praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere*" dalam: <http://en.wikipedia.org/wiki/Nicomachean.Ethics> (2014-06-17) <http://news.detik.com/read/2014/06/14/113407/2608088/hukum-kpk-mengapa-ma-tak-vonis-polisi-untuk-ganti-rugi-korban-rekayasa>
- Immanuel Kant, 2013, *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*, Stuttgart/Philipp Reclam.
- Jaka Mulyata, 2015, Tesis, *Keadilan, Kepastian, dan Akibat Hukum Putusan mahkamah konstitusi republik indonesia Nomor: 100/puu-x/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret.
- John Rawls, 1999, *A Theory of Justice*. Harvard UP.
- Jude P. Dougherty, 2010, *Western Creed, Western Identity : Essays in Legal and Social Philosophy*, CUA Press.
- Karl popper, (1945) 1971, "*Oracular Philosophy and the Revolt againts Reason*", dalam: *The Open Society and Its Enemies*, Princeton UP.

- Kelsen, Hans; 1961, *General Theory Of Law And State*, Russel and Russel, New York
- Konfusius, 2005 (2007), (dari versi Kuoyü oleh Richard Wilhelm, *Oespröeh*. Lun Yu) München: dtv CH Beck. Konfusius, Lun-yü.
- Kusumohamidjojo Budiono, 2019, *Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*, Yrama Widya, Bandung.
- Niccolo Machiavelli, 1997, *Discorsi: Gedanken uber Politik und staatsfuhrung Ita: Discorsi Sopra La Prima Deca di Tito Livio*. Stuttgart; Kroner, 1551.
- Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 201
- Otfried Hoffe, 2010, *Gerechtigkeit: Eine Philosophische Einfuhrung*, Munchen C.H. Beck,
- Ross, Alf; 1959, *On law and Justice*, Universty Of California Press, Berkeley And Los Angeles
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Sidharta Arief, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesian*, CV Utomo Bandung
- Theo Huijbers, 1993, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta: kanisius.
- Tunas Bangsa, 9 Januari 2012, dalam: <http://www.tubasmedia.com/pencuri-sandal-jepit-5-tahun-penjara-koruptor-15-tahun/>
- Margono, 2015, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta, Sinar Grafika.

Copyright Holder :

© A.Afgan Nugraha, et al., (2024).

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

